

**EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI
SULAWESI UTARA¹**

**Oleh : Said Aneke R; Elisabeth E. Winokan;
Nelly Pinangkaan²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui sejauh mana penanganan pencegahan dan pemberantasan perdagangan perempuan dan anak di Sulawesi Utara. Mengetahui pencegahan dan pemberantasan perdagangan perempuan dan anak berjalan secara efektif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Karena Tindak pidana perdagangan perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisir maupun tidak terorganisir. Tindak pidana perdagangan perempuan dan anak bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan perempuan dan anak memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Penelitian Hukum Normative dan didukung oleh survey lapangan. Dari hasil penelitian ditemukan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan perempuan dan anak di Sulawesi utara telah dilakukan namun masih terdapat kendala yaitu perilaku korban yang selalu ingin kembali kelokasi **perdagangan** perempuan karena pengaruh ekonomi, dan belum adanya efek jera bagi para pelaku sebagai mucikari (mami)mami) karena sangsi hukuman tidak efektif. Hal ini didukung data wawancara secara langsung pihak kepolisian, pemerintah setempat, serta Dinas pemberdayaan Perempuan Propinsi Sulawesi Utara, Sebagai Kesimpulan , maka hasil penelitian ini akan bermanfaat dalam penerapan peraturan perundangan yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan perempuan dan anak secara efektif dan optimal di Sulawesi Utara

Kata Kunci : Pencegahan dan Pemberantasan, Perdagangan perempuan dan Anak.

¹ Artikel Penelitian

² Dosen Pada Fakultas Hukum Unsrat

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan, di seluruh dunia. Ini adalah fakta meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa ini. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai negara atau wilayah. Tidak ada satu wilayah pun di dunia di mana perempuan telah menikmati kesetaraan secara utuh baik dalam hak-hak hukum, sosial maupun ekonomi. Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik terjadi di mana-mana. Perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi. Berkaitan dengan ketidaksetaraan gender tersebut, perdagangan terhadap perempuan dan anak adalah praktek yang sudah sering kali terjadi, tetapi korbannya sering kali tidak menyadari dirinya telah diperdagangkan. Hal ini karena biasanya yang melakukan adalah orang-orang yang dekat dengan diri korban seperti suami, orangtua, paman, atau orang yang dituakan di lingkungan mereka misalnya, ditambah dengan nilai-nilai sosial di masyarakat yang memandang perempuan dan anak sebagai pihak yang harus mengabdikan dan berkorban.

Perempuan di Indonesia terus mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia berkaitan statusnya sebagai perempuan walaupun isu gender dewasa ini telah menjadi isu besar yang mewarnai berbagai aspek kehidupan manusia termasuk masyarakat Indonesia saat ini baik di bidang sosial budaya, ekonomi, politik, hukum, maupun di bidang ilmu pengetahuan lainnya. Indonesia, dengan budayanya yang bercorak patriarki, secara sadar maupun tidak, telah mengkonstruksi perbedaan gender yang cenderung menguntungkan kaum laki-laki dan memposisikan perempuan pada posisi subordinat. Contohnya antara lain, Jika semenjak kecil, anak laki-laki diajar untuk tidak menangis jika jatuh misalnya, tidak boleh merasa takut, tidak boleh lemah, maka anak perempuan dianggap wajar jika menangis, merasa takut dan bahkan diharuskan bersikap lemah lembut. Hal tersebut sesungguhnya merupakan proses konstruksi yang mengakibatkan timbulnya perbedaan gender,

sehingga dalam perkembangannya fisik perempuan menjadi lentur, sedangkan laki-laki berfisik kokoh, perempuan bersifat pemalu, sedangkan laki-laki pemberani, perempuan menjadi cengeng, mudah terharu, sedangkan laki-laki pada umumnya sulit menangis.

Doktrin tersebut juga tampak ketika orang tua memilihkan permainan di saat mereka masih kanak-kanak. Anak laki-laki diberikan mainan mobil-mobilan dan pistol-pistolan, sedangkan anak perempuan diberi permainan berupa alat memasak, alat menjahit, boneka, alat mencuci dan lain sebagainya. Hal semacam itu sesungguhnya secara tak sadar telah memposisikan laki-laki pada wilayah publik, karena dengan permainan mobil-mobilan, diharapkan laki-laki mempunyai keahlian menyetir, sehingga kelak mempunyai mobilitas yang sangat tinggi, dan dengan permainan pistol-pistolan, juga diharapkan laki-laki dapat memanggul senjata, sehingga kelak bisa berkiprah di medan pertempuran. Sedangkan permainan anak perempuan, pada umumnya diarahkan pada wilayah domestik, seperti keahlian memasak, menjahit, mencuci dan merawat anak, yang ruang geraknya hanya berkutat di sekitar dapur, kasur dan sumur. Perbedaan gender seperti di atas sesungguhnya tak perlu digugat dan dipersoalkan, sepanjang perbedaan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif. Namun dalam kenyataannya, perbedaan tersebut telah melahirkan hubungan dan peran gender yang tidak berkeadilan. Ketidaksetaraan gender pada masyarakat Indonesia saat ini mengakibatkan perempuan selalu dijadikan objek ketidakadilan dalam berbagai hal, seperti misalnya perempuan dapat diperdagangkan seperti layaknya sebuah barang.

Perdagangan manusia terutama perempuan memang bukanlah suatu hal yang baru di Sulawesi Utara. Pemerintah Daerah Terus melakukan berbagai upaya untuk mencegahnya bekerja sama dengan Kepolisian termasuk berupaya memulangkan kembali korban dari daerah Tujuan perdagangan perempuan seperti Papua dan Kota kota besar di Pulau Jawa., Perdagangan perempuan terus terjadi i khususnya yang dikaitkan kegiatan industri seksual, dengan berbagai modus yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi Dalam Penelitian ini adau dua masalah yang menjadi

focus yaitu a, bagaimana Modus Operandi yang dilakukan dalam praktik perdagangan perempuan di Sulawesi Utara,b, Bagaimana upaya upaya yang dialkukan Pemerintah Daerah untuk mencegah praktik perdagangan perempuan.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah modus perdagangan manusia terutama perempuan dan Anak dalam perkembangan masyarakat di Sulawesi Utara ?
2. Bagaimanakah Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak dikaitkan dengan UU No. 21 Tahun 2007 dalam memberantas perdagangan perempuan dan Anak di Sulawesi Utara.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan mengkaji modus perdagangan manusia terutama perempuan dan Anak dalam perkembangan masyarakat di Sulawesi Utara.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak dikaitkan dengan UU No. 21 Tahun 2007 dalam memberantas perdagangan perempuan dan Anak di Sulawesi Utara.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Memberikan pemahaman tentang perdagangan manusia terutama perempuan dan Anak dalam perkembangan masyarakat di Sulawesi Utara.
2. Memberikan pemahaman tentang adanya instrumen nasional khususnya UU No. 21 Tahun 2007 dalam memberantas perdagangan orang khususnya perempuan dan Anak di Sulawesi Utara.

E. METODE PENELITIAN

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, khususnya bidang hukum Pidana maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan "cara meneliti langsung kepada instansi instansi yang terkait yakni : Kepolisian, Pusat

Pemberdayaan Perempuan dan anak, Pemerintah setempat. Selanjutnya bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastasaan".³

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini berfungsi untuk menerangkan bagaimana bahan hukum dikumpulkan dan dianalisis serta bagaimana hasil analisis itu dituliskan. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, dimana data primer akan diperoleh dari hasil wawancara dengan responden/Nara sumber, dalam hal ini data dari pihak tenaga pihak yang terkait, demikian juga dari pihak pemerintah dan Biro Pemberdayaan perempuan Sulawesi Utara. Metode penelitian empiris ini dilakukan untuk melihat kenyataan-kenyataan yang ada di masyarakat Manado dan sekitarnya tentang cara/bentuk pencegahan pemberantasan Tindak pidana perdagangan orang..Di samping metode penelitian empiris maka penelitian ini menggunakan metode juridis normatif, dimana data-data yang ada merupakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundangan, tentang Tindak pidana perdagangan orang dan PERDA Provinsi Sulut tentang Trafikking dan peraturan lain yang terkait, kemudian bahan hukum sekunder yang terdapat dalam literatur-literatur dan tulisan-tulisan dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini.

Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, artinya hasil analisis tidak bergantung kepada data dari segi jumlah (kuantitatif), tetapi datayang ada dan terkumpul akan dianalisis dari berbagai sudut secara holistik dan juga diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif

PEMBAHASAN

1. Modus Tindak Pidana Perdagangan Perempuan

Untuk mengetahui modus operandi perdagangan perempuan di Sulawesi Utara Tim Peneliti telah melaksanakan pengambilan/pengumpulan data di instansi pemerintah seperti : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Daerah Provinsi SULUT, Kota Manado Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

Minahasa, Kota Bitung dan Dinas Pengendalian Penduduk, KB, P3A Kabupaten Minahasa Selatan. Di Kepolisian : POLDA Sulawesi Utara, LSM Perempuan di Provinsi Sulawesi Utara. Mendatangi dan mewawancarai secara langsung Lembaga Swadaya Masyarakat khususnya LSM Perempuan di Kota Manado, bagaimana pencegahan yang telah dilakukan dalam pemberantasan perdagangan perempuan dan anak dan program apa yang telah berhasil dalam hal tersebutTim peneliti mendatangi POLDA Sulut Sub Dit. Renataserta mewawancarai tentang hal hal yang telah dilakukan oleh Instansi dalam rangka efektifitas pemberantasan perdagangan perempuan dan anak.

Hasil penelitian menunjukkan berbagai modus Pidana Perdagangan perempuan terus berlanjut di Sulawesi Utara Modus *pertama* yaitu tawaran mendapatkan pekerjaan bagi perempuan dengan gaji tinggi di Papua atau Pulau Jawa.Modus ini sangat menarik karena Faktor Ekonomi baik terkait dengan korban maupun Pelaku.Dalam kondisi perekonomian yang lemah, konstruksi masyarakat yang ada akhirnya juga menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih tidak menguntungkan dibandingkan dengan laki-laki.⁴ Rendahnya tingkat perekonomian di wilayah rural, telah mendorong terjadinya tingkat urbanisasi yang tinggi, antara lain karena kota dipersepsi sebagai suatu tempat dimana pekerjaan mudah dicari. Akibatnya, berbagai upaya dilakukan untuk merekrut perempuan (khususnya perempuan muda dan anak perempuan) dari wilayah pedesaan untuk bekerja di wilayah perkotaan. Walau awalnya memang sungguh-sungguh kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan lapangan kerja yang legal untuk mereka, akan tetapi maraknya industri seks di perkotaan dan di tempat-tempat lain (desa/kelurahan) meningkatkan terjadinya pemasokan perempuan-perempuan muda, utamanya ke rumah-rumah pelacuran. Kondisi semacam ini bukan hanya terjadi antara desa dan kota (urbanisasi), namun juga sudah terjadi secara lintas negara (trans-nasional). Dalam

⁴ Ruth Rosenberg, (Ed.), *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia. International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Centerfor International Labor Solidarity (ACILS)*. Jakarta, 2003.

bidang ketenagakerjaan, pengalaman pahit yang diderita banyak tenaga kerja perempuan yang bekerja di luar negeri sebagai pekerja domestik, sebagaimana diungkapkan media pada akhir-akhir ini, hanya merupakan sebagian penderitaan yang mereka alami karena mereka perempuan. Peristiwa yang lebih memprihatinkan lagi adalah ketika mereka dikirim ke luar negeri untuk menjadi pekerja seksual komersial, tanpa sepengetahuan mereka ketika akan berangkat. Hal yang disebut terakhir ini merupakan salah satu bagian dari kegiatan yang disebut sebagai perdagangan manusia yang lebih banyak terjadi pada perempuan.

Modus yang *kedua* yaitu merekrut secara paksa atau dengan penipuan yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bahkan oleh karena kasus perdagangan perempuan marak terjadi di Provinsi Sulawesi Utara yang telah menyita perhatian besar masyarakat karena sering menjadi bahan pemberitaan dalam media massa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah mengeluarkan Peraturan Daerah Sulawesi Utara (Perda) No.1 Tahun 2004 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (*Trafficking*) Terutama Perempuan dan Anak, yang ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2004, mendahului Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-undang No 21 Tahun 2007 merumuskan bahwa "Tindak Pidana Perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindakan pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini (Pasal 1 Angka 2). Perdagangan perempuan sebagai suatu fenomena yang makin lama makin mengental pada beberapa tahun terakhir ini, terjadi baik dalam kondisi damai maupun kondisi konflik. Dalam kondisi konflik misalnya, contoh yang dipaparkan di awal tulisan ini mengenai perdagangan perempuan dari negara - negara ex Rusia telah memberikan gambaran yang sangat mengerikan. Namun tentunya lebih mengerikan lagi manakala hal tersebut terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang tanpa diwarnai oleh konflik bersenjata seperti di

negara tersebut. Namun nkini ampaknya inilah yang banyak terjadi di Indonesia. *Global Survivor Network* misalnya, setelah mengadakan penelitian mendalam selama dua tahun, menerbitkan *Crime & Servitude: An Expose in the Traffic in Women for Prostitution from the Newly Independent States*, yang khusus mengungkapkan praktik perdagangan perempuan di negara bekas Rusia. Beberapa temuan yang cukup signifikan antara lain adalah:

- a. Sindikat kriminal memperoleh keuntungan sekitar tujuh milyar dolar setiap tahun dari perdagangan perempuan sekitar empat juta perempuan di dunia;
- b. Bisnis perdagangan yang paling menguntungkan adalah yang bertujuan memperdagangkan seks;
- c. Setiap hari ribuan perempuan dan anak perempuan dari wilayah transisi dijerat dengan janji-janji manis dan muluk untuk memperoleh penghidupan dan pekerjaan yang menarik di luar negeri;
- d. Melalui berbagai sarana transportasi, sebagian besar dari mereka dikirim ke Jerman, Swiss, Jepang, Macau dan Amerika Serikat, baik secara legal maupun tidak;
- e. Perdagangan perempuan terus berkembang karena pemerintah, pejabat dan juga warga masyarakat enggan mengungkapkannya, sehingga pelaku kejahatan perdagangan perempuan seringkali tidak dihukum atau bebas dari hukuman;
- f. Walaupun data resmi menyebutkan bahwa setiap tahun hanya 50.000 orang perempuan meninggalkan Rusia selamalamanya, ternyata angka ini sebenarnya mencapai ratusan ribu.
- g. Di Indonesia, perdagangan perempuan juga sudah menjadi komoditi pasar yang menguntungkan bagi para oknum-oknum tertentu. Pemulangan tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal dari Malaysia tiba-tiba seperti membuka mata banyak orang bahwa hal ini tidak lain adalah sebuah perdagangan manusia (*trafficking in person*). Meskipun yang diperdagangkan adalah laki-laki dan perempuan, tetapi

perempuan mengalami eksploitasi yang lebih menekan lagi.⁵

Perempuan, selain dieksploitasi tenaganya juga ada yang dipaksa memasuki dunia eksploitasi seksual yang bukan cuma merusak fisik tetapi juga psikis korban.

Di tengah geger pemulangan TKI ilegal dari Malaysia, terungkap pula ada 10 perempuan muda asal Indonesia yang dipaksa sebuah sindikat yang terdiri dari orang-orang Indonesia juga sebagian, untuk menjadi pekerja seks komersial dengan bayaran sangat minimal. Mereka memasuki dunia itu melalui tipu daya, dan bila menolak memberikan jasanya mengalami pemukulan di muka, tubuh, dicambuk, bahkan tidak diberi makan sehari-hari. Undang-undang No. 21 Tahun 2007 yang terdiri atas 106 pasal dan XI Bab ini, mengatur 17 pasal tentang tindakan pidana perdagangan orang, dan 9 pasal tentang tindakan pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Pasal 2 dari Undang-undang No 21 tahun 2007 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan didenda paling sedikit Rp. 120.000.000,. (seratus dua puluh juta rupiah) dan

paling banyak Rp. 600.000.000,. (enam ratus ribu rupiah).

- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang ter eksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 3 Undang-undang No. 21 tahun 2007 juga menentukan bahwa :“Setiap orang yang memasukkan orang kewilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di wilayah Negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di Negara lain dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lambat 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,. (Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,. (Enam ratus juta rupiah).” Sedangkan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-undang No 21. tahun 2007 disebutkan bahwa :“Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.280.000.000,00(dua ratus delapan puluh juta rupiah)” (pasal 19). Di tentukan oleh Undang-undang No.21 Tahun 2007 bahwa :“setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. (pasal 22).

Terjadinya tindak pidana perdagangan orang karena factor persetujuan dari calon korban. Memang pada prinsipnya disebutkan bahwa “persetujuan korban tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang” (pasal 26). Artidjo Alkostar, mengemukakan bahwa hak asasi

⁵ Harkristuti Harkrisnowo *Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Pidana*. Makalah pada Workshop Penyusunan Rancangan Undang-undang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, Jakarta, 30 september 2002.

adalah kebutuhan mendasar dari semua umat manusia. Hak asasi merupakan hak natural dan merupakan pemberian langsung dari Tuhan.⁶ Moch.Faisal Salam, mengemukakan bahwa kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut HAM yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugrah Tuhan yang Maha Esa dan hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti peningkaran martabat kemanusiaan.⁷

2. Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Perempuan

Hasil penelitian menunjukkan upaya upaya telah dilakukan baik lewat Pengadilan dan Pemerintah Daerah. pengadilan dalam menjerat tersangka perdagangan perempuan selalu berdasarkan pada Undang undang No 21 Tahun 2007. Implementasi Undang-undang No.21 Tahun 2007 pada kasus perdagangan orang, mulai dijerat dengan pasal 2 ayat (1) oleh Pengadilan Negeri Manado.⁸ Dari Kasus kasus perdagangan perempuan faktor Penyebab terjadinya perdagangan perempuan di Sulawesi Utara yaitu tekanan ekonomi dan ketidak adilgender.Ketidakadilan dan kesetaraan gender tentu saja hal ini merupakan perjuangan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan bagi kaum perempuan karena yang menerima dampak ketidakadilan ini adalah kaum perempuan. Hal ini karena akibat konstruksi sosial dan budaya yang terbangun dari budaya patriark dan juga karena interpretasi agama yang masih bias gender.⁹Adanya kesenjangan pada kondisi terhadap posisi laki-laki dan perempuan menyebabkan perempuan belum dapat menjadi mitra kerja aktif laki-laki dalam mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi, hukum dan politik yang diarahkan pada pemerataan pembangunan. Selain itu rendahnya kualitas perempuan turut mempengaruhi kualitas generasipenerusnya, mengingat mereka

mempunyai peran reproduksi yang sangat berperan dalam mengembangkan sumber daya manusia masa depan.¹⁰

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi dan Kabupaten Kota telah melakukan berbagai upaya pencegahan sampai ke desa desa dalam bentuk sosialisasi.Pencegahan telah dilakukan pemerintah dengan berbagai bentuk seperti:

1. Sosialisasi Trafficking dilaksanakan pada Tahun 2011-2012 kerjasama dengan MCIC Katolik di Minahasa Selatan di Kecamatan Motoling bertempat di Aula Koramil, Kecamatan Modinding, Kecamatan Sinonsayang dan Kecamatan Tatapaan bertempat di Aula Kecamatan yang diikuti oleh Camat, Lurah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tim Penggerak PKK. Dalam hal ini Lurah sangat rentan melakukan pemalsuan administrasi seperti pemalsuan tanggal lahir, tempat lahir dllsebagainya.
2. Seminar tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak kerjasama dengan Yayasan Paula Sinyal Centre bertempat di Kantor Bupati Minahasa Selatan yang diikuti oleh Siswa dan Guru Sekolah Menengah Atas Negeri Amurang dan Sekolah Menengah Atas Aquino Amurang. Juga dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Rosa Delima Tondano.
3. Konseling dilaksanakan pada 18 orang korban di tahun 2010 yang dipulangkan dari Papua. Korban dipulangkan atas kerjasama dengan PIPA (Pusat Informasi Perempuan dan Anak), UPPA (Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak) POLDA SULUT yang sekarang berubah nama menjadi SUB Direktorat RENATA, PKBI (Pusat Keluarga Berencana Indonesia), Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Utara, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan IOM (International Organisation Migran).
4. Mengawal Revisi Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara No. 1 Tahun

⁶ Artidjo Alkostar, *Pengadilan HAM, Indonesia dan Peradaban*, PUSHAM VII, Yogyakarta, 2004, hlm.1

⁷ Moch.Faisal Salam, *Peradilan HAM di Indonesia*, Pustaka, Bandung, 2002, hlm.8

⁸ Posko Manado, *Dua Perempuan Terancam 15 Tahun Penjara, Dijerat Pidana Penjualan Perempuan*, Kamis, 8 November 2007, hlm.10

⁹Zohar Andi Baso, *Menjawab Tantangan Perempuan Indonesia*, Fajar Online:www.fajar.co.id, 09 Mar 2006, hlm. 1.

¹⁰ Zaitunah Subhan, *Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, E:\Trafficking\Kementerian Pemberdayaan Perempuan_files,htm, 2004.

2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (Trafficking) terutama Perempuan dan Anak.

Upaya upaya Pemerintah Daerah tersebut telah berhasil menurunkan target DPO (daftar Pencarian Orang) terkait perdagangan perempuan. Berdasarkan data yang diperoleh pada Kantors Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2016 terdapat 12 orang korban dan sampai pada bulan oktober tahun 2017 terdapat 5 orang korban yang melapor. Berbagai perbedaan peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab serta kedudukan antara laki-laki dan perempuan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dampak suatu peraturan perundang-undangan maupun kebijakan telah menimbulkan berbagai ketidakadilan karena telah berakar dalam adat, norma ataupun struktur masyarakat. Kata gender dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Ada perbedaan secara biologis antara perempuan dan laki-laki namun kebudayaan menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi seperangkat tuntutan sosial tentang kepantasan dalam berperilaku, dan pada gilirannya hak-hak, sumber daya, dan kuasa.

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.¹¹ Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Namun, Z.A Isti'ana mengatakan :Gender adalah

perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang tidak bersifat biologis dan bukan merupakan kodrat Tuhan. Adapun perbedaan biologis adalah perbedaan jenis kelamin (*sex*) yang merupakan kodrat Tuhan dan oleh karenanya sejak lahir hingga akhir hayat, secara permanen akan tetap berbeda. Gender adalah *behavioral differences* antara laki-laki dan perempuan yang *socially constructed*, yaitu perbedaan yang bukan kodrati atau bukan ciptaan Tuhan, melainkan dikonstruksi oleh manusia melalui proses sosial dan budaya dalam waktu yang cukup panjang. Dengan demikian, perbedaan gender ini bisa berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat dan bahkan dari kelas ke kelas, sedangkan perbedaan biologis (*sex*) bersifat tetap, tidak berubah."¹²

Dengan demikian, semua atribut sosial mengenai laki-laki dan perempuan, misalnya laki-laki digambarkan memiliki sifat maskulin seperti keras, kuat, rasional, gagah; sementara perempuan digambarkan memiliki sifat feminin seperti halus, lemah, perasa, sopan, penakut disebut Gender. Perbedaan tersebut dipelajari dari keluarga, teman, tokoh masyarakat, lembaga keagamaan dan kebudayaan, sekolah, tempat kerja periklanan dan media.

Gender berbeda dengan seks. Seks adalah jenis kelamin laki-laki dan perempuan dilihat secara biologis. Sementara, Gender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan secara sosial. Masalah atau isu yang berkaitan dengan peran, perilaku, tugas, hak dan fungsi yang dibebankan kepada perempuan dan laki-laki. Biasanya disebut isu Gender yang muncul sebagai akibat suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan Gender. Berdasarkan analisis gender, telah dikemukakan oleh banyak pakar yang mempunyai atensi terhadap masalah-masalah perempuan, bahwa adanya perbedaan gender, setidaknya-tidaknya telah menimbulkan empat persoalan besar yang harus dihadapi kaum perempuan, yakni sebagai berikut: 1.maraknya perilaku diskriminatif terhadap kaum perempuan. karena perempuan tumbuh dengan fisik yang lemah, sifat yang cengeng, maka perempuan sering dianggap sebagai makhluk *second* yang layak untuk diperlakukan secara diskriminatif. 2.perempuan sering

¹¹*ibid*

¹²Isti'ana, *Analisis Gender: Perlindungan Hukum Bagi Kaum Perempuan*, Makalah, Diskusi Akademik Dosen FH-UNY, Yogyakarta, 2003, hlm. 1.

menjadi sasaran empuk dari tindak marginalisasi (pemiskinan ekonomi). Karena posisi perempuan di dalam keluarga bukan sebagai pencari nafkah, maka pekerjaan perempuan sering dibayar dengan harga murah, tidak berhak memperoleh tunjangan suami, tunjangan anak, dan lain sebagainya. 3. perbedaan gender juga telah menyebabkan banyaknya tindak kekerasan terhadap perempuan, baik berupa kekerasan fisik, seperti perkosaan, penganiayaan, pemukulan maupun kekerasan berupa pelecehan seksual. Hal ini juga sebagai dampak dari lemahnya perempuan bila berhadapan dengan kaum laki-laki. 4. perempuan sering menjadi korban ketidakadilan berupa *burden*, yaitu beban kerja domestik yang sangat berat, yang banyak dialami perempuan, terutama dalam kehidupan rumah tangga.¹³

Perdagangan perempuan sebagai suatu fenomena yang makin lama makin mengental pada beberapa tahun terakhir ini, terjadi baik dalam kondisi damai maupun kondisi konflik. Dalam kondisi konflik misalnya, contoh yang dipaparkan di awal tulisan ini mengenai perdagangan perempuan dari negara - negara ex Rusia telah memberikan gambaran yang sangat mengerikan. Namun tentunya lebih mengerikan lagi manakala hal tersebut terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang tanpa diwarnai oleh konflik bersenjata seperti di negara tersebut. Namun nini ampaknya inilah yang banyak terjadi di Indonesia.

Tim Peneliti telah melaksanakan pengambilan/pengumpulan data di instansi pemerintah seperti : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Di Kepolisian : POLDA Sulawesi Utara, LSM Perempuan di Provinsi Sulawesi Utara. Dengan cara sebagai berikut :Melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan pejabat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Manado tentang efektivitas pemberantasan perdagangan perempuan dan anak serta program program yang diterapkan Mendatangi dan mewawancarai secara langsung Lembaga Swadaya Masyarakat khususnya LSM Perempuan di Kota Manado, bagaimana pencegahan yang telah dilakukan dalam pemberantasan perdagangan perempuan dan

anak dan program apa yang telah berhasil dalam hal tersebut. Tim peneliti mendatangi POLDA Sulut Bagian Perlindungan Perempuan dan anak serta mewawancarai tentang hal hal yang telah dilakukan oleh Instansi dalam rangka efektivitas pemberantasan perdagangan perempuan dan anak. Tim peneliti telah melakukan FGD (Focus Group Discussion) terhadap data data yang telah ada hasil wawancara penelitian

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Hasil penelitian menunjukkan modus operandi perdagangan perempuan di Sulawesi Utara ada dua yang pokok yakni: a) Rekrutment dengan janji pekerjaan dengan gaji yang sangat tinggi; modus ini sangat menarik karena faktor ekonomi banyak menjerat perempuan terutama yang mereka yang berstatus pengangguran terbuka. b) Rekrutmen dengan cara paksaan dan penipuan. Modus seperti ini banyak terkait dengan sindikat perdagangan perempuan yang memanfaatkan kelemahan perempuan terutama mereka yang tidak bekerja dan mengalami kegoncangan dalam rumah tangga. Kedua modus ini harus ditangani dengan serius.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Utara, berkaitan dengan perdagangan perempuan yaitu dengan mengadakan sosialisasi, rapat konsultasi dan berbagai hal lain yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan perdagangan perempuan di Sulawesi Utara. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan angka perdagangan perempuan mengalami penurunan, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa tingkat perdagangan perempuan di Sulawesi Utara masih tetap tinggi karena dua faktor yaitu ekonomi dan belum tegasnya penegakan hukum.

B. SARAN

1. Untuk mengurangi modus perdagangan perempuan, maka aspek yang paling penting yaitu pemerintah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyaluran tenaga kerja perempuan ke luar

¹³ *Ibid*

daerah. Pengawasan yang ketat mulai dari tingkat kelurahan terkait dengan pembuatan dokumen kependudukan dan dokumen-dokumen lain yang mempermudah terjadi pemalsuan umur. Aspek lain menyangkut penindakan dengan tegas bagi mereka yang tertangkap tangan bekerja sebagai mucikari atau orang-orang yang memperdagangkan perempuan dengan cara membujuk, merayu dan lain-lain.

2. Untuk meningkatkan upaya-upaya pemerintah aspek yang terpenting adalah pembentukan posko-posko pengawasan di setiap kecamatan terhadap gejala-gejala perdagangan perempuan melakukan kerjasama dengan universitas untuk secara rutin mengadakan penyuluhan di desa-desa tentang bahaya perdagangan perempuan agar masyarakat bisa sadar dan turut serta berpartisipasi memberantas perdagangan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar, Artidjo., *Pengadilan HAM, Indonesia dan Peradaban*, PUSHAM VII, Yogyakarta, 2004.
- Baso, Zohar Andi., *Menjawab Tantangan Perempuan Indonesia*, Fajar Online:www.fajar.co.id, 09 Mar 2006.
- Black, Henry Campbell., *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, St.Paul, 1979.
- Echols, John M., dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris- Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1983.
- Harkrisnowo, Harkristuti., *Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Pidana*. Makalah pada Workshop Penyusunan Rancangan Undang-undang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, Jakarta, 30 september 2002.
- Harkrisnowo , Harkristuti., *Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Pidana*. Makalah pada Workshop Penyusunan Rancangan Undang-undang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, Jakarta, 30 september 2002.
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20*, Alumni, Bandung 1994.
- Herkutanto, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Sistem Hukum Pidana*, dalam T.O. Ihromi, dkk (Ed), *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Alumni, Bandung, 2000.
- Isti'anah, *Analisis Gender: Perlindungan Hukum Bagi Kaum Perempuan*, Makalah, Diskusi Akademik Dosen FH-UNY, Yogyakarta, 2003.
- Posko Manado, *Dua Perempuan Terancam 15 Tahun Penjara, Dijerat Pidana Penjualan Perempuan*, Kamis, 8 November 2007.
- Rosenberg, Ruth (Ed.), *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia. International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Centerfor International Labor Solidarity (ACILS)*. Jakarta, 2003.
- Salam, Moch.Faisal., *Peradilan HAM di Indonesia*, Pustaka, Bandung, 2002.
- Sianturi, S. R., *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Sihite, Romany., *Perempuan, Kesetaraan dan Keadilan : Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- US Department of Justice *Trafficking in Persons Report*. Washington, US Department of Justice, June 2002.
- Zaitunah, Subhan, *Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, E:/Trafficking/Kementerian Pemberdayaan Perempuan files.htm 2004
- Sumber-sumber lain :
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of all forms Discrimination Against Women*).

- Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (Trafiking) terutama Perempuan dan Anak.
- Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak.